



PUTUSAN

Nomor 909/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talaq antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam , pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -----

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman semula di Kecamatan Asakota Kota Bima, sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai " Termohon"; -----

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; ---
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 909/Pdt.G/2013/PA.BM. tanggal 14 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 08 Pebruari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota , Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/07/VIII/2013 tanggal 13 Agustus i 2013) ; -----
2. Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Surabaya rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pindah ke Bima dan tinggal dirumah kediaman bersama ; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. ANAK PERTAMA (L) umur 7 tahun 2. ANAK KEDUA (L) umur 5 tahun; -----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Desember 2009 berturut-turut hingga sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon; -----
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut , termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada pemohon hingga sekarang; -----
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima; -----
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku; -----

B. Subsidair

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram sesuai relas panggilan Nomor: 346/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 23 Agustus dan 23 September 2013 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil dan proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan ; -

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dalam posita bahwa Termohon tidak puas dengan hasil usaha Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak datang ;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Foto Copy KTP. Nomor: 5272033071284003 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 Juni 2012 setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya , ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1; -----
2. Foto Copy Kutupan Akta Nikah 194/07/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, dan telah dibubuhi meterai 6.000 setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya , ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2; -----

Bahwa, disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan disebabkan pemohon dan termohon sudah tinggal pisah ; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun lebih lamanya termohon sendiri yang pergi dari rumah bersama ; -----
- Bahwa, atas kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga namun tidak berhasil ; -----



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya. sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak datang dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil Mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan



Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) Pasal 49 Ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kemudian didukung oleh bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak bulan September 2009 berturut-turut hingga sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon sehingga pada puncaknya Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sekitar 4 tahun lebih sehingga Pemohon merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lain saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya



keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan pemohon dan termohon sudah tinggal pisah ;-----
2. Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah selama \pm 4 tahun lebih Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah bersama; -----
3. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi, orang tua-tua dan keluarga , namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya. Sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah; -----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin dan ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati



sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar Rum ayat 21 :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah , dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi , maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi; -----

Menimbang bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya , sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudhorat yang lebih besar ; -----



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan /rumah tangga yang sakit; -

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: “*Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”-;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta yang telah dipertimbangkan diatas, lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil syar’i yang juga sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka tujuan **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon telah didukung dengan alasan Hukum dan tidak melawan hak, karenanya dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 Rbg; -----



Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Menetapkan memberi izin kepada **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **(Termohon)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH. MH sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD GANI, SH. dan MULYADI, S.Ag masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

KETUA MAJELIS,

t.t.d.



Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH. MH

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

t.t.d.

H. AHMAD GANI, SH.

MULYADI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ARIFUDDIN YANTO

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	255.000,-
4. Materai -----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	346.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

PANITERA

H. ABUBAKAR MANSUR , SH.